**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
**Website: dispendukcapil.kedirikota.go.id Email : dispendukcapil@kedirikota.go.id**
Jl. Supersemar 112 Telp./Fax. (0354) 684096
**K E D I R I**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI

NOMOR : 188.3/160/419.112/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI TA. 2024

KEPALA DINAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota kediri;

b. bahwa berdasarkan Peraturan daerah Kota Kediri Nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Kediri tahun 2020-2024, untuk mencapai visi misi Kota Kediri diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematik untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu diterapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota kediri tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45 );
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ):
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map BIrokrasi K/L dan Pemda);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 ( Lembaran Daerah Kota Kediri tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 84 );
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 98 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil );

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI TAHUN 2025.

KESATU : Indikator Kinerja utama ( IKU ) sebagimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk menetapkan Rencana Kerja (Renja ), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis ( RENSTRA) Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Tahun 2025-2026.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 16 Januari 2025

KEPALA DINAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA KEDIRI,

**Drs. R. MARSUDI NUGROHO,M.Pd**
Pembina Utama Muda
NIP. 19680516 199703 1 006

Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri
Nomor : 188.3/160/419.112/2025
Tanggal : 16 Januari 2025

# INDIKATOR KINERJA UTAMA

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI

A. TUJUAN : Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat

B. TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan

C. FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Pelaksanaan administrasi kedinasan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

| | TUJUAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | DEFINISI / FORMULASI | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meningkatkan Pelayanan Publik yang prima bagi masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM) | 1. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan | 1. Persentase penduduk yang ber KTP elektronik | - Definisi : perbandingan antara jumlah penduduk yang sudah memilik KTPel terhadap jumlah penduduk wajib KTP el yg belum memiliki KTPel<br>- Formulasi = Jml penduduk memiliki KTPel x 100%<br>Jml penduduk wajib KTP el | Website PPDKKD Ditjen Dukcapil Kemendagri | Dinas Dukcapil Kota Kediri |
| | | | | 2. Persentase kepemilikan KK | - Definisi : perbandingan antara jumlah kepala keluarga yang sudah memiliki KK terhadap jumlah kepala keluarga<br>- Formulasi = jml kepala keluarga yg memiliki KK x 100%<br>Jumlah kepala keluarga | Website PPDKKD Ditjen Dukcapil Kemendagri | Dinas Dukcapil Kota Kediri |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0- 18 tahun | - Definisi : perbandingan antara jumlah anak usia 0-18 th yg sudah memiliki akte Kelahiran terhadap jumlah anak usia 0-18 th<br>- Formulasi =<br>jml anak usia 0-18 th yg memiliki Akkel x 100%<br>Jumlah anak usia 0-18 tahun | Website PPDKKD Ditjen Dukcapil Kemendagri | Dinas Dukcapil Kota Kediri |
| | | | | 4. Persentase kepemilikan KIA | - Definisi : perbandingan antara jumlah anak yg sudah memiliki KIA terhadap jumlah anak wajib KIA<br>- Formulasi = jumlah anak yg sudah memiliki KIA x 100%<br>Jml anak wajib KIA | Website PPDKKD Ditjen Dukcapil Kemendagri | Dinas Dukcapil Kota Kediri |
| | | | | 5. Penerapan IKD ( Identitas Kependudukan Digital ) | - Definisi : informasi elektronik yg digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan melalui aplikasi digital<br>- Formulasi = jumlah penduduk yg sdh IKD x 100%<br>Jml penduduk yg sudah ber KTP el | Website PPDKKD Ditjen Dukcapil Kemendagri | Dinas Dukcapil Kota Kediri |
| | | | | 6. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan | - Definisi : Perbandingan Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan dengan peristiwa perkawinan yang dilaporkan<br>- Formulasi = Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan x100%<br>Jumlah perkawinan yang dilaporkan | Website PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri | Dinas Dukcapil Kota Kediri |
| | | | | 7. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian | - Definisi : Perbandingan jumlah akta perceraian yang diterbitkan dengan peristiwa perceraian yang dilaporkan<br>- Formulasi = Jumlah akta perceraian yang diterbitkan x 100%<br>Jumlah perceraian yang dilaporkan | Website PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri | Dinas Dukcapil Kota Kediri |
| | | | 2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri | Nilai LHE AKIP Dinas Dukcapil | Definisi : predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah berdasarkan kriteria yg telah ditentukan dalam system akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah | LHE AKIP Dukcapil | Inspektorat |

KEPALA DINAS KEENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI,

**Drs. R. MARSUDI NUGROHO,M.Pd**
Pembina Utama Muda
NIP. 19680516 199703 1 006